

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN
NEGERI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 21 Oktober 1992

Nomor : MA/Kumdil/156/X/K.1992

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 1992**

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 1969 Nomor 8 Tahun 1969 tentang laporan bulanan dan pertanggungjawaban perkara-perkara yang diselesaikan berkasnya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 1969 Nomor 12 tahun 1969 tentang penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata yang dimohonkan banding, ternyata sampai saat ini penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata, baik yang diperiksa di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, memakan waktu terlalu lama dan minuterling perkaranya tidak dengan segera diselesaikan.

Mengingat hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi, agar dalam pengisian formulir, LII-A1 LII-B1, dan LI-A1 dan LI-B1 tentang keadaan perkara perdata dan pidana sebagai ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1991 Nomor KMA/019/SK/VIII/1991, tentang Perubahan/Penyempurnaan Pola-pola Register Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara, supaya benar-benar memperhatikan pengisian kolom-kolom. tentang:

- tanggal penerimaan perkara;
- tanggal dimulainya persidangan;
- tanggal putusan;
- penyelesaian minuterling.

Sehingga pengisian yang menampakkan penggambaran yang jelas dengan tugas dan kewajiban dari badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Tujuan pembuatan laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain merupakan bahan penilaian bagi yang menerima laporan juga hendaknya dipergunakan oleh pimpinan badan peradilan yang bersangkutan sebagai pembuat laporan, untuk memperbaiki tenggang waktu penyelesaian perkara.

Oleh karenanya perlu ditegaskan agar Pengadilan Tinggi agar sepenuhnya memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan berdasarkan laporan-laporan yang diterimanya dari Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya jumlah Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi sudah mencukupi kebutuhan untuk penyelesaian perkara-perkara yang diterima di Pengadilan yang bersangkutan, sehingga karenanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Tinggi sudah dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Demikian pula halnya mengenai persidangan, supaya dilakukan dengan persidangan Majelis, kecuali undang-undang tidak menentukan demikian.

Namun dengan memperhatikan sifat keadaan perkara tertentu dimungkinkan penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dan dalam keadaan seperti itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd.

H.R PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.